

**GUGAT CERAI KARENA SUAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
NAFKAH KELUARGA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**NURUL ALIFAH
30501402667**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSIYAH*
SEMARANG
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Alifah

NIM : 30501402667

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

GUGAT CERAI KARENA SUAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP NAFKAH KELUARGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA DEMAK TAHUN 2016)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Oktober 2018



Nurul Alifah



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **NURUL ALIFAH**
Nomor Induk : 30501402667
Judul Skripsi : CERAI GUGAT KARENA SUAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP NAFKAH KELUARGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA DEMAK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 9 Muharam 1440 H.
19 September 2018 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Mengetahui
Dekan



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

MOTTO

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. (أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ:
عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ)

Artinya :

Dari Said bin Al-Musayyib tentang orang suami yang tidak mampu memberi nafkah istrinya, ia berkata, “ mereka berdua diceraikan”. (Hadis riwayat Said bin Manshur dari Sufyan dari Abuz Zinad, ia berkata, “ aku bertanya kepada Said bin Al-Musayyib, “apakah itu sunnah ? dia berkata, ‘ya, sunnah’.”hadis ini mursal yang kuat.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya.

Berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Cerai Gugat karena Suami Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah Keluarga di Pengadilan Agama tahun 2016 ” sebagai syarat dalam mencapai gelar Studi Strata I jurusan syari’ah.

Dengan segala daya dan kemampuan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Akan tetapi penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca.

Selanjutnya, skripsi ini tidak akan terselesaikan sedemikian rupa tanpa pertolongan dari Allah SWT dan juga bimbingan dan kerja sama serta dorongan yang sangat besar dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada orangtua yang selalu menyanyangi, memberikan do’a dan senantiasa membantu memberikan dorongan moril maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D. Selaku rektor Unissula yang telah memberi izin kepada penulis untuk menimba ilmu di Unissula.

3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib selaku dekan Fakultas Agama Islam Unissula yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi,S.Fil,I, MIRKH. selaku Ketua Jurusan Syar'ah, Fakultas Agama Islam.
5. Bapak H. Tali Tulab S.Ag, MSI., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak H. Tali Tulab S.Ag, MSI., selaku dosen wali yang telah memberi nasehat dan pengarahan, serta bapak atau ibu dosen jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yang membekali ilmu pengetahuan yang cukup sehingga penulis mampu menyelesaikan penulis skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H. selaku ketua Pengadilan Agama Demak yang telah mengizinkan untuk penelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Dra. H. Fathiyah selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Demak yang telah membantu saya selama penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada segenap keluarga kakak dan adek ku yang selalu mendo'akan penulis dan membantu demi suksesnya belajarku.
10. Kepada teman seperjuangan wisuda oktober Atik Zakiyah yang selalu membantu dan saling menyemangati sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsiku ini.
11. Kepada teman-teman dekat ku mbak multi, nyi fatin, ulfa, chole, amila, umi. Terima kasih sudah membantu doa dan semangat sehingga dapat menyelesaikan pembuatan skripsiku ini.

12. Temanku senasib seperjuangan khususnya angkatan Syari'ah 2014 dan seperjuangan wisuda oktober yang selalu kompak serta selalu memompa semangat penulis dalam penulisan skripsi ini. *Jazakumullaha Khairan jaza'an katsiran*

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pengembangan ilmu pada umumnya. Amin.

Semarang, 10 Oktober 2018

Penulis

Nurul Alifah